



**KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA DESA  
PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN DESA INKLUSIF  
(Studi di Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

**Khoirul Mahmudi**

NPM: 21901091084



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2023**

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa perempuan kini termasuk dalam kelompok sasaran desa inklusif di bawah undang-undang desa, memberi mereka kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam politik desa. Namun pada prakteknya, banyak sekali proses politik desa didominasi oleh kaum laki-laki. Pemimpin perempuan cenderung lebih transformasional daripada pemimpin laki-laki. Kepemimpinan transformasional secara umum diyakini dapat membawa inklusivitas dalam pengelolaan organisasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana perwujudan desa inklusif melalui kepemimpinan transformasional kepala desa yang berasal dari kelompok sasaran desa inklusif itu sendiri, yakni salah satunya perempuan, serta faktor penghambat dan pendukungnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teori yang digunakan peneliti ialah teori Inklusivitas menurut Dwiyanto 2010 yang terdiri dari keterbukaan yang menyeluruh, kebersamaan dan pengakuan terhadap diversitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepemimpinan transformasional kepala desa perempuan di Desa Slamet telah berupaya mewujudkan desa yang inklusif dan telah memenuhi ciri inklusivitas. (2) faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan kepala Desa Slamet dalam mewujudkan desa yang inklusif berasal dari staf desa dan masyarakat desa itu sendiri.

**Kata kunci:** Kepemimpinan, transformasional, kepala desa, perempuan, inklusivitas.

## Abstract

This research was conducted on the basis that women are now included in the inclusive village target group under the village law, giving them the same opportunities and rights as men to be involved in village politics. However, in practice, many village political processes are dominated by men, women's involvement and political representation in rural Indonesia is still low. Female leaders tend to be more transformational than male leaders. Transformational leadership is generally believed to be able to bring inclusivity in organizational management. Therefore this study aims to find out how an inclusive village is realized through the transformational leadership of the village head who comes from the target group of the inclusive village itself, namely one of them is a woman, as well as the inhibiting and supporting factors. In this study the researchers used a qualitative research method using descriptive approach. Data collection techniques are carried out by conducting interviews, observation, and documentation. The theory used by researchers is the theory of inclusivity according to Dwiyanto 2010 which consists of comprehensive openness, togetherness and recognition of diversity. The results of this study indicate that (1) the transformational leadership of the female village head in Slamet Village has attempted to create an inclusive village and has fulfilled the characteristics of inclusivity. (2) the supporting and inhibiting factors for the leadership of the Slamet Village head in realizing an inclusive village come from village staff and the community village itself.

**Keywords:** Leadership, transformational, village heads, women, inclusiveness

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kepemimpinan adalah jenis dominasi berdasarkan bakat atau kepribadian bakat, dan itu memerlukan kemampuan untuk memotivasi dan mengajak orang lain untuk mengambil tindakan sehingga setiap orang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Kartono 2013:187). Kepemimpinan juga dipandang sebagai langkah penting dalam mencapai nilai-nilai dan tujuan masyarakat, yang dimana perempuan tidak dikecualikan dari partisipasi dalam sistem demokrasi di Indonesia yang saat ini terbuka untuk semua warga negara, terutama dalam urusan publik (Mustofa, dkk. 2021:33).

Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang mengenai pemimpin wanita Indonesia yang menonjol pada masanya. Diantaranya di Maluku terdapat Ratu Nukila sebagai pemimpin perempuan pertama di Kesultanan Ternate. Di Sulawesi juga pernah dipimpin oleh perempuan yakni Ratu Tumanurung Bainea yang merupakan Raja Gowa I. Bahkan Kerajaan Aceh yang kini menggunakan syariat islam, pernah memiliki tokoh perempuan yang paling banyak dalam bidang pemerintahan, politik dan militer. Tokoh-tokoh itu antara lain adalah Ratu Nur Ilah (wafat 1380) dan Ratu Nahrasiyah (wafat 1428) keduanya dari Kerajaan Samudra Pasai.

Sebagai contoh keberhasilan perempuan dalam jabatan publik, bisa kita lihat dari sosok Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur, atau Megawati Soekarnoputri

sebagai Presiden. Semua wanita ini telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan mereka dalam jabatan publik.

Sejak keluarnya Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata kelola desa mengalami perubahan dengan dihadirkannya pasal-pasal yang dirancang khusus untuk inklusi sosial (Zakaria ‘tanpa tahun’:1). Yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berpartisipasi sebagian atau seluruhnya dalam pemerintahan desa (Rawal 2008:172). Terkait hal ini, pada bagian umum Penjelasan atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut “UU Desa”) dinyatakan: (...) pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, UU Desa dapat dikatakan mempunyai perspektif inklusi sosial (Zakaria & Simarmata 2017:9).

Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) meliputi Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. pasal ini menggunakan istilah “segala warga negara”, yang berarti kedudukan di dalam hukum dan

pemerintahan tidak mengenal perbedaan jenis kelamin dan gender. Artinya bahwa kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan merupakan hak setiap warga negara termasuk perempuan.

Mempertegas Pasal 27 dalam kaitannya dengan pemerintahan, Pasal 28D Ayat (3) menjelaskan bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal ini mempertegas dengan menggunakan istilah “setiap orang” yang berarti bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum maupun pemerintahan berlaku bagi setiap orang, baik pria maupun wanita tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Dalam menyukseskan pembangunan nasional, desa memegang peranan penting berdasarkan penyerahan wewenang pemerintah pusat ke daerah dalam sistem desentralisasi (Fairiza 2022:1). Perkembangan desa tentu akan berdampak pada akselerasi pembangunan daerah dan nasional, oleh karena itu dalam menyukseskan pembangunannya, desa membutuhkan peran masyarakat dan kepemimpinan kepala desa beserta perangkat-perangkatnya (Fairiza 2022:1). Peran kepala desa bagi masyarakat sangatlah penting sebagai ujung tombak pemerintahan di desa yang memiliki peran penting sebagai perencana, pengambil kebijakan, serta penentu proses pembangunan di desa (Angelia 2022:1)

Pada umumnya kepala desa dijabat oleh seorang laki-laki, namun seiring berjalannya waktu, perempuan juga memiliki kesempatan untuk menjabat sebagai kepala desa, ada banyak kontradiksi dalam hal ini tentunya (Nursholikah, 2016:74). Jabatan kepala desa dapat diisi oleh siapapun yang

memenuhi persyaratan melalui pemilihan kepala desa atau pilkades. Dalam hal ini, pilkades memberi peluang untuk masyarakat agar berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan memberikan kesempatan berkompetisi dalam pemilihan untuk menduduki jabatan kepala desa.

Desa Slamet adalah salah satu desa dari tiga desa yang ada di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang yang dipimpin oleh seorang kepala desa perempuan sebagai lokasi penelitian penulis, unik untuk kita amati bahwa dibawah kepemimpinan kepala desa perempuan yang telah menjabat selama tiga periode ini, sebut saja Sumiati. Desa ini mengalami perkembangan yang cukup baik, yang mana atas program pemukiman berseri yang digagas oleh kepala desa, desa ini mendapatkan penghargaan Desa Berseri Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur pada tahun 2021 dan 2022.

Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya memiliki kepala desa perempuan untuk mengelola lembaga masyarakat yang paling mendasar dan mengatasi penyebab utama masalah yang dihadapi masyarakat. Kepala desa perempuan dianggap sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pembangunan yang mengarusutamakan gender, ramah terhadap perempuan, dan memperhatikan anak (Bintang Puspayoga, Menteri PPPA).

Karena pada dasarnya pemimpin laki-laki dan perempuan menunjukkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan berorientasi pada orang dalam jumlah yang sama (Powell 1990). Oleh karena itu untuk mencapai pembangunan yang lebih besar, kebijakan yang lebih representatif

dan inklusif akan muncul ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan, akibatnya kepemimpinan perempuan dari sudut pandang gender harus berkembang (Bank Dunia 2012 dalam laman KemenPPPA RI).

Namun demikian menurut informasi yang dihimpun Kementerian Desa PDTT, hanya 3.498 dari 74.962 desa yang memiliki kepala desa perempuan pada tahun 2021. Dengan kurang dari 5% dari seluruh kepala desa di Indonesia adalah perempuan, jumlah ini masih tergolong sedikit, hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dan keterwakilan politik perempuan di pedesaan Indonesia masih rendah (Harlina Sulistyorini selaku Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Penanaman Modal Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT).

Sepak terjang perempuan dalam organisasi publik merupakan teka-teki dengan dua sisi yang sangat berbeda, di satu sisi perempuan memperjuangkan hak dan pengakuannya dengan cara mengembangkan dan memaksimalkan potensinya, namun di lain sisi masih banyak pihak yang tidak setuju dan membahasnya, terutama yang menyudutkan posisi perempuan (Fitriana & Cenni 2021:247). Perempuan kurang kompeten sebagai seorang pemimpin karena dia memiliki gaya kepemimpinan tradisional dan gaya tersebut sering mengecualikan wanita dari posisi kekuasaan, yang membuat gaya kepemimpinannya tidak berkelanjutan (Carli 1999:94). Perdebatan ini sangat berbeda dengan kenyataannya, terlepas dari upaya mereka, para pemimpin

perempuan masih dipandang negatif, yang menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian (Fitriana & Cenni 2021:248).

Menurut Plato selama perempuan memperoleh pendidikan yang sama dengan pria dan tidak bertanggung jawab atas tugas rumah tangga seperti membesarkan anak, mereka dapat bernalar sama baiknya dengan pria (Suradiredja & Syafrizaldi 2019:37). Terlepas dari kenyataan bahwa banyak perempuan telah memegang posisi kepemimpinan, mereka masih tidak dapat naik ke puncak kekuasaan (Harmayani, 2016:1). Perempuan memiliki kesempatan untuk menduduki berbagai posisi kepemimpinan, baik struktural maupun fungsional, namun jumlah perempuan menurun seiring dengan naiknya tingkat kepemimpinan (Harmayani, 2016:1).

UU No 6 thn 2014 tentang desa menempatkan perempuan sebagai salah satu kelompok sasaran inklusi sosial desa atau disebut juga desa inklusif. Hal ini karena perempuan rawan tereksklusi dan terdiskriminasi dalam masyarakat untuk mendapat akses atas keadilan, disebabkan bermacam keterbatasan yang mereka miliki (Fahadi, 2020:15).

Desa memiliki tiga bentuk inklusi sosial berdasarkan kelompok sasaran, yang mencakup masyarakat hukum adat, perempuan dan penduduk miskin, dan semua warga desa (UU No 6 thn 2014). UU Desa mengatur bahwa inklusi sosial berlangsung di sejumlah arena, yang meliputi arena penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembuatan peraturan desa (UU No 6 thn 2014). Inklusi sosial pada keempat arena tersebut tampak dalam dua wujud yakni, pertama, hak kelompok marginal,



yang meliputi hak untuk berpartisipasi, hak untuk mendapatkan layanan dan informasi, dan hak untuk mengawasi, serta yang kedua, kewajiban pemerintah desa, yang mencakup keharusan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tertentu (demokratis dan non diskriminatif) dan keharusan untuk berkoordinasi dan melibatkan semua kelompok kepentingan di desa (UU No 6 thn 2014)

Dengan bantuan UU Desa, desa dapat menciptakan komunitas yang lebih inklusif dari semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan. Desa inklusif sendiri menurut Suhartono (2016) dapat diartikan sebagai desa yang mampu menerima keberagaman secara positif; yang dapat menyediakan layanan dan ruang yang dapat diakses oleh semua orang; yang dapat memberikan ruang gerak, perkembangan, dan partisipasi aktif sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan keragaman dan perbedaan; yang dapat memotivasi warganya untuk optimis dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan keahliannya berdasarkan keberagaman yang ada; dan di mana setiap penduduk diperlakukan sama (Probosiwi 2017:224).

Desa Inklusif adalah pemikiran yang lahir dari keinginan untuk mewujudkan desa mandiri dengan pelayanan prima (Mutrofin & Widodo 2020:43). Namun, implementasi desa inklusif tidak hanya sekedar penyediaan dan peningkatan kualitas layanan dasar, tetapi juga kemampuan desa untuk berfungsi sebagai komunitas yang inklusif dimana hal ini bergantung pada partisipasi warganya, terutama partisipasi kelompok rentan dan terpinggirkan, seperti perempuan (Meiliyana 2022:223).

Implementasi sendiri merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. (Susanto & Sujianto 2017:1). Sesuatu tersebut disini ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menekankan pada program atau kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat marginal dan rentan secara maksimal sebagai perwujudan desa inklusif (Zakaria & Simarmata 2017:20). Dengan berpartisipasi aktif dalam keragaman kehidupan, diharapkan nantinya akan memunculkan inklusivitas, atau cara seseorang merangkul perbedaan, memberikan setiap orang sikap pada tingkat saling menghormati dan menghargai (Boiliu, 2018: 180).

Memanfaatkan semua sumber daya masyarakat secara efektif sangat penting untuk menciptakan desa yang inklusif, sehingga diskriminasi gender tidak boleh dijadikan sebagai penghalang antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan sumber daya (Kurniati 2018:3). Kesetaraan gender tercapai ketika tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada peluang untuk memiliki akses yang sama terhadap kesempatan untuk terlibat dan mengontrol pembangunan, serta mendapatkan manfaat yang adil dan setara darinya (Edasari 2019:4).

Keadaan faktual menunjukkan bahwa perempuan desa merupakan kelompok yang miskin dan rentan terhadap marjinalisasi sosial, ekonomi, dan politik, namun di sisi lain, perempuan desa juga menjadi kekuatan dominan di desa (Hariyono 2020:184). Oleh karena itu, kelompok perempuan seharusnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam politik

desa, namun dalam praktiknya hal tersebut hanyalah formalitas dan terkesan membuat kelompok perempuan meragukan kemampuannya untuk berbicara sendiri dalam setiap forum musyawarah (Dakelan, dkk. 2016:5). Perempuan hanya dilibatkan karena peraturan mengharuskan mereka diminta dalam musyawarah pembangunan desa, akibatnya kuantitas dan kualitas mereka masih sangat terbatas, dan laki-laki mendominasi forum tersebut (Dakelan dkk. 2016:5).

Penekanan pada keterlibatan perempuan dalam bentuk inklusi sosial dalam undang-undang desa dapat dibaca sebagai cara untuk mengakui semakin pentingnya peran perempuan. Sehingga mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Endasari, E. 2019:4). Dengan demikian, terciptanya desa inklusif secara tidak langsung akan memberikan peluang masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan (Muthoifin & Widodo 2020:43). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa desa inklusif pada umumnya akan memberikan banyak dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat karena akan memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam artian berkomitmen untuk semua kelompok masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas (Ikmal 2021:3).

Perempuan kini termasuk dalam kelompok sasaran desa inklusif di bawah undang-undang desa, memberi mereka kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam politik desa, termasuk penyelenggaraan

pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembuatan peraturan desa. Namun pada prakteknya, banyak sekali proses politik desa didominasi oleh kaum laki-laki (Ra'is 2018:91). Hal ini disebabkan karena, yang pertama, perempuan pedesaan masih tidak selalu memiliki akses pendidikan yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan kapasitas, yang membuat mereka kurang mandiri secara ekonomi karena lebih cenderung bekerja di rumah atau di bisnis keluarga (Ra'is 2018:91). Kedua, karena struktur patriarki masyarakat desa yang tidak memungkinkan perempuan untuk secara bebas memasuki ruang publik, mereka masih terkurung dalam ruang domestik keluarga (Ra'is 2018: 91). Akibatnya, semakin sedikit perempuan yang berpartisipasi dalam perumusan kebijakan politik desa (Ra'is 2018: 91).

Bernard M. Bass (1998) mengemukakan model gaya kepemimpinan wanita yang khas yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Hal ini diperkuat oleh Rosener (1990) yang sebelumnya telah menyatakan bahwa pemimpin perempuan cenderung lebih transformasional daripada pemimpin laki-laki (Hassan dkk 2008:362). Implementasi kepemimpinan transformasional secara umum diyakini dapat membawa inklusivitas dalam pengelolaan organisasi, negara, dan institusi dalam konteks dinamis di mana perubahan berlangsung cepat (Lewa dkk 2022:47). Jeanine L. Parolini menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional "adalah gaya yang berorientasi pada orang," akibatnya, sikap kepemimpinan ini dimulai dengan pertimbangan unsur manusia daripada hasil produk (Parolini 2007:2).

Perspektif ini tidak mengabaikan pentingnya hasil tetapi mengukurnya dalam kaitannya dengan pemberdayaan anggota, pemberdayaan ini akan mengarah pada terwujudnya potensi maksimal dalam pencapaian hasil yang inklusif. (Echols, 2009:93). Model transformasional sangat cocok dengan pengelolaan perbedaan atau *diversity* yang memainkan peran penting sebagai jembatan antara upaya manajemen keragaman dan hasilnya. (Ashikali & Groeneveld 2015:22).

Oleh karena itu perlu untuk dicari tahu mengenai perwujudan desa inklusif melalui kepemimpinan transformasional kepala desa yang berasal dari kelompok sasaran desa inklusif itu sendiri, yakni perempuan. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan Desa Inklusif Di Desa Slamet (Studi di Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan transformasional kepala desa perempuan dalam mewujudkan desa yang inklusif?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung kepemimpinan transformasional kepala desa perempuan dalam mewujudkan desa yang inklusif?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepemimpinan transformasional kepala desa perempuan dalam mewujudkan desa yang inklusif
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kepemimpinan transformasional kepala desa perempuan dalam mewujudkan desa inklusif.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis:
  - a. Diharapkan dapat memberikan panduan yang bermanfaat untuk penelitian di masa depan dengan menjadikan referensi yang memiliki keserupaan tema penelitian.
  - b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.
2. Secara praktis:
  - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kepemimpinan transformasional kepala desa perempuan dalam mewujudkan desa yang inklusif.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan membantu pemerintah agar memiliki dasar yang berbasis bukti dalam rangka mewujudkan desa inklusif melalui kepemimpinan transformasional kepala desa perempuan.

## E. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memiliki gambaran umum dalam penyusunan sesuai dengan judul yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang memuat hasil penelitian terdahulu yang berupa artikel jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian penulis, landasan teori, kerangka berpikir, dan landasan konseptual yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, yang menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, dimana didalamnya memuat jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis dan keabsahan data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat gambaran setting yakni sajian deskriptif aspek kondisi geografis, demografis dan sosial budaya, hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dan/atau fokus kajian yang diajukan, dan yang terakhir pembahasan yakni sajian temuan penelitian kemudian diikuti dengan pembahasan atau analisis terhadap temuan penelitian

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

## BAB V

### PENUTUP

Pada bab kelima ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran yang disajikan secara terpisah. Kesimpulan menyajikan secara ringkas temuan pokok yang menjawab tujuan penelitian. Sedangkan saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah implementasi dari penemuan penemuan ataupun rekomendasi tentang studi lanjutan dan kebijakan yang akan datang.

#### A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan ibu Sumiati selaku kepala Desa Slamet telah berupaya mewujudkan desa yang inklusif dan telah memenuhi ciri inklusivitas yakni keterbukaan, kebersamaan dan pengakuan terhadap diversitas. Hal ini didasarkan pada: (1) Praktik keterbukaan yang diwujudkan dengan menerapkan keterbukaan informasi melalui berbagai cara yakni melalui, banner atau baliho yang dipasang pada tempat yang dianggap strategis, melalui cerita media sosial whatsapp dan melalui sosialisasi yang dilakukan di berbagai perkumpulan atau organisasi sosial masyarakat seperti tahlilan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara sama. (2) Praktik kebersamaan yang ditunjukkan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dalam pembangunan desa. Dalam proses perencanaan dapat dilihat dari kepala desa dalam



menjalin koordinasi dan kerjasama dengan semua kelompok kepentingan yang ada di desa, serta keterwakilan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang). Sedangkan pelaksanaan dan pengawasan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan fisik desa serta juga pengawasan dari bawah yang dilakukan oleh masyarakat. Selain melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan pembangunan desa, kepala Desa Slamet juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, yakni antara lain program pelatihan pelatihan dalam rangka pemberdayaan dibidang ekonomi seperti pelatihan budidaya lele, pembuatan jamu dari pepohonan, dan pembuatan jamu instan. Serta juga partisipasi masyarakat dalam program Desa Berseri khususnya aktivitas bank sampah yang dilakukan untuk memelihara lingkungan agar tetap bersih sekaligus mempunyai nilai tambah ekonomi.

(3) Praktik pengakuan terhadap keberagaman yang ditunjukkan dengan cara menyesuaikan kondisi (karakter) masyarakat dalam berbagai hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat seperti dalam keterlibatan masyarakat dalam program, yang kedua memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan melakukan jemput bola bagi masyarakat yang mempunyai kendala dalam mengakses layanan secara langsung, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan segera walaupun di luar jam kerja atau hari libur.

2. Faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan kepala Desa Slamet dalam mewujudkan desa yang inklusif berasal dari staf desa dan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan desa yang inklusif harus mendapatkan dukungan dari staf atau perangkat desa agar staf memiliki sikap dan semangat dalam mewujudkan desa yang inklusif. Sedangkan dukungan masyarakat berupa dukungan kepercayaan, partisipasi, dan kerjasama masyarakat, sehingga semua masyarakat desa mampu respek dan membantu dalam mewujudkan desa yang inklusif. Masyarakat desa sendiri sekaligus juga menjadi faktor penghambat kepemimpinan. Hal ini didasarkan pada kesempatan yang telah diberikan kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat dengan bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari uraian kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala Desa Slamet perlu melakukan pendekatan lebih intens terhadap masyarakat yang bersikap tidak peduli dan kurang berpartisipasi dalam aktivitas sosial masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka serta untuk mengetahui kendala apa yang mereka hadapi.
2. Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai upaya kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung perwujudan desa yang inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi*. Yogyakarta, UGM PRESS. hlm 1-318.
- Kartono, K. (2008). *Pemimpin dan kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 1-362 hlm
- Nye Jr, J. (2008). *The powers to lead*. Oxford University Press. Hlm 1-240.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar. Hlm 1-154
- Suradiredja, D. Y., & Syafrizaldi. (2019). *Perempuan di singgasana lelaki: atlas pemimpin perempuan Indonesia*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm1-239
- Soenarko, S. D. (2000). *Public policy: pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah*. Surabaya: Airlangga University. Hlm 1-271.
- Wirawan, D. (2013). *Kepemimpinan: Teori, psikologi, perilaku organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. Hlm 1-889.

### Buku Elektronik

- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta. Hlm 1-334.
- Hochadel, A. M., & Hochadel, A. M. (2018). *Local leadership in a global era*. Palgrave macmillan. Hlm 1-221. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-58981-7>
- Tanzeh, H. A. (2018). *Metode penelitian kualitatif: konsep, prinsip, dan operasionalnya*. Tulungagung, Akademia Pustaka. Hlm 1-294.
- Hardani, H., dkk. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta, Pustaka Ilmu. Hlm 1-245.
- Anggara, S. (2015). *Metode penelitian administrasi*. Bandung, CV Pustaka Setia. Hlm 1-208.
- Hurit, R. U. (2022). *Landasan filosofis pendidikan. Landasan pendidikan*. Bandung, CV media sains Indonesia. Hlm 1-231.
- Wilson, M., & Wilde, P. (2003). *Benchmarking community participation: developing and implementing 'active partners' benchmarks in yorkshire and the humber*. Joseph Rowntree Foundation.
- Zichy, S., & Kellen, B. (2001). *Women and the leadership Q: The breakthrough system for achieving power and influence*. McGraw-Hill Professional.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership (edisi ke 2)*. London, mahwah. Hlm 1-282.
- Yang, W., dkk (2016). *Leaving no one behind: The imperative of inclusive development*. New York, united nations publication. Hlm 1-164.

### Artikel Jurnal

- Algahtany, M. A., & Bardai, B. (2019). Quality attention/contingent reward and leadership styles (transformational/transactional). *SSRG International Journal of Economics Management Studies (SSRGIJEMS)*, 6(2), 57-81.
- Ashikali, T., & Groeneveld, S. (2015). Diversity management in public organizations and its effect on employees' affective commitment: The role of transformational leadership and the inclusiveness of the organizational culture. *Review of Public Personnel Administration*, 35(2), 146-168.
- Bass, B. M. (1998). Transformational management: Industry, military, and educational impact. *Psychology Press*.
- Bernardo, M. dan Ferdman, AA (2010), "Pengalaman kolektif dari inklusi, keragaman, dan kinerja dalam kelompok kerja", *Jurnal Universitas Presbiteriana*, Vol. 11.
- Boiliu, F. M. (2018). Model pendidikan yang cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan agama yang inklusif dan pendidikan agama yang multikultural.
- Cahyanti, D. O. N., Ati, N. U., & Ilyas, T. R. (2021). Strategi pemimpin dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai di kantor Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Respon Publik*, 15(7), 1-7.
- Carli, L. L. (1999). Gender, interpersonal power, and social influence. *Journal of social issues*, 55(1), 81-99.
- Dakelan, M. H., dkk. (2016). Mewujudkan desa inklusif (perencanaan dan penganggaran partisipatif pro poor dan responsif gender). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Hlm 1-120
- Echols, S. (2009). Transformational/servant leadership: A potential synergism for an inclusive leadership style. *Journal of Religious Leadership*, 8(2), 85-116.
- Endasari, E. (2019). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam program rural infrastructure support-pnpm mandiri di Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tahun 2014. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2(1). Hlm 1-7.
- Fahadi, P. R. (2020). Karier subkultur dan kelompok marginal: Menelaah potret profesi dominatrix dalam serial netflix "bonding.". *Jurnal Studi Pemuda*, 9(1), 13-26.
- Fitriana, A., & Cenni, C. (2021, March). Perempuan dan kepemimpinan. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya (No. 1, pp. 247-256)*.
- Fitriani, A. (2015). Gaya kepemimpinan perempuan. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(2), 1-22.
- Garvin, G., & Winata, W. B. (2017). Peran gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap keterikatan kerja (studi pada karyawan universitas x). *Psibernetika*, 9(1).
- Gidley, J., Hampson, G., Wheeler, L., & Bered-Samuel, E. (2010). Social inclusion: Context, theory and practice. *The australasian journal of university community engagement*, 5(1), 6-36.
- Goni, A. (2020). Kedisiplinan belajar siswa kelas iv sd inpres perumnas uluindano. *Edu primary journal*, 1(3), 36-36.

- Hariyono, T. (2020). Partisipasi perempuan desa karangsari dalam mewujudkan pembangunan inklusif. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(2), 281-298.
- Hassan, Z., & Silong, A. D. (2008). Women leadership and community development. *European Journal of Scientific Research*, 23(3). Hlm 361-372.
- Holilah, H. (2014). Fungsi dan gaya kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Masaran, Banyuates Sampang. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 4(1), 119-132.
- Ikmal, N. M., dkk. (2021). Pengarustamaan pelayanan publik inklusif di tingkat desa. *In Prosiding Seminar Abdimas Indonesia*. 1(1). Hlm 1-11.
- Irawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 635-642.
- Kuknor, S. C., & Bhattacharya, S. (2022). Inclusive leadership: new age leadership to foster organizational inclusion. *European Journal of Training and Development*, 46(9), 771-797.
- Kurniati, T. (2018). Peran perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Hlm 1-93.
- Kabir, S. M. S. (2016). Basic guidelines for research. *An introductory approach for all disciplines*, 4(2), 168-180.
- Lewa, P. M., Mburu, M. M., & Murigi, R. M. M. (2022). Transformational leadership and change management in dynamic contexts. In *Leading With Diversity, Equity and Inclusion: Approaches, Practices and Cases for Integral Leadership Strategy*. Cham, Springer International Publishing. Hlm 47-65.
- Meiliyana, M., Caturiani, S. I., & Ali, S. (2022). Peningkatan kapasitas aparatur dan kader pembangunan perempuan dalam rangka pembentukan ruang publik inklusif di Desa Merak Belantung Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 2(4), 231-238.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Mustofa, R., Muchsin, S., & Abidin, A. Z. (2021). Kepemimpinan kepala desa wanita (studi tentang strategi meraih kursi jabatan kepala desa, faktor pendukung dalam strategi menjalankan roda pemerintahan dan leadership Style Kepala Desa di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 15(10), 33-39.
- Mutrofin & Widodo .A. (2020). Kebijakan pembangunan desa inklusif: analisis monitoring dan evaluasi di Kelurahan Sidorejo, Kulonprogo D.I Yogyakarta. 5(2). hlm. 40-56.
- Muallidin, I. (2019). Kepemimpinan transformasional dalam kajian terotik dan empiris. *Yogyakarta*, hlm 1-15.
- Nelly, S. (2021). Gender equality and social inclusion (GESI) in village development. *LEGAL BRIEF*, 10(2), 245-252.

- Novera, H., dkk. (2020). Gaya kepemimpinan perempuan dalam peningkatan kinerja pegawai (studi kasus pemimpin daerah Kabupaten Tanggamus). *Jurnal Administrativa*, 2(3), 293-309.
- Nursholikah, I. (2016). Analisis kepemimpinan kepala desa perempuan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. *Jurnal Civic Hukum*, 1(2), 74-83.
- Ovute, L. E. (2020). Issues of gender and transformational leadership style of principals on the teachers' morale in the implementation of universal basic education in nigeria. *Gender Studies Association Of Nigeria (Gsan)*, 3(1), 125-137.
- Palgunanto, Y., Suparno, S., & Dwityanto, A. (2010). Kinerja karyawan ditinjau dari gaya kepemimpinan transformasional. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 12(1). Hlm 66-73.
- Parashakti, R. D. (2015). Perbedaan gaya kepemimpinan dalam perspektif maskulin dan feminin. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 92-101.
- Parolini, J. L. (2007). Investigating the distinctions between transformational and servant leadership. 68(04). Hlm 1-95.
- Patmasari, C. D., & Suharno, S. (2019). implementasi keterbukaan informasi publik pada pemerintah desa di kabupaten sleman. *E-CIVICS*, 8(3), 275-284.
- Powell, G. N. (1990). One more time: Do female and male managers differ?. *Academy of Management Perspectives*. 4(3). Hlm 68-75.
- Pratiwi, I. K (2018) model gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa dalam mendukung pelayanan masyarakat (studi pada kantor desa gesikan kecamatan pakel kabupaten tulungagung). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Probosiwi, R. (2017). Desa inklusi sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 215-226.
- Ra'is, D. U. (2018). Peta inklusi sosial dalam regulasi desa. *Reformasi*, 7(2). Hlm 88-106.
- Rafsanjani, H. (2013). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, Hal. 67-72.
- Rahman, A. S., Rusydi, M., & Usman, J. (2022). Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 601-611.
- Rawal, N. (2008). Social inclusion and exclusion: A review. *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 2, 161-180.
- Rinaldi, H., Jaya, M., & Diah, J. M. (2018). Analisis perilaku kepemimpinan transformasional dan transaksional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 99-110.
- Setiawan, D. A. (2017). Tinjauan atas implementasi siklus pembelian dan pembayaran barang import. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(01), hlm 36-58.

- Setyaningrum, M. D., & Kriswibowo, A. (2022). G gaya kepemimpinan transformasional kepala desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 27-40.
- Shalahuddin, S. (2015). Karakteristik kepemimpinan transformasional. *Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin*. vol 6. Hlm 44-53.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Suradika, A. (2020). Teknik Analisis Data. Hlm 1-29.
- Susanto, A., & Sujianto, S. (2017). Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-qur'an Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*. 4(1). Hlm 1-11.
- Taylor, D., & Procter, M. (2010). The literature review: a few tips on conducting it” hlm 1-2. Dimuat dalam laman University Toronto Writing Center. [utsc.utoronto.ca/twc/sites/default/files. LitReview. pdf](http://utsc.utoronto.ca/twc/sites/default/files/LitReview.pdf).
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2). Hlm 101-105.
- Wasserman, IC, Gallegos, PV dan Ferdman, BM (2008), “Menari dengan perlawanan”, Perbedaan Perlawanan dalam Organisasi, hlm.175-200
- Wijayanti, N. L. P., Pascarani, N. N. D., & Winaya, I. K. (2016). Gaya kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik (Studi Kasus: Lurah perempuan di Kelurahan Kesiman Kecamatan Depasar Timur). *Citizen Charter*, 1(1), 1-7.
- Yaniawati, R. P. (2020). Penelitian studi kepustakaan (library research). Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan. Hlm 1-31.
- Yudanto, A. A. (2019). Analisis Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDES Panggung Lestari, Bantul. *Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 2(1), 39-60.
- Zakaria, R. Y. Women who change the village: The Village Law of 2014 and inclusive development in Indonesia1 By. Hlm 1-10.
- Zakaria, R. Y., & Simarmata, R. (2017). Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi. *INSISTPress*. Hlm 7-27.

### Tesis dan Disertasi

- Fernandez, B. V. (2020). *Pilihan rasional suami tenaga kerja wanita (TKW) sebagai single parent (Studi Kasus Pada Suami TKW di Desa Riangkemie, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT))* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Kamarudin, H. (2017). *Implementasi kebijakan pemerintah daerah khusus ibukota jakarta merelokasi pemukiman kumuh dalam penataan kawasan Kampung Pulo (Tahun 2013)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Muhammad Fikri, R., & Ina Ratnamasih, S. E. (2020). *Tinjauan kesiapan perusahaan dalam penerapan manajemen talenta untuk meningkatkan*

*kompetensi sumber daya manusia pada Pt Taspen Kantor Cabang Utama Bandung (Studi Kasus Pada PT. Taspen Kantor Cabang Utama Bandung).* (Thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas).

### **Undang-Undang**

Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.

Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

### **Sumber Internet**

Angelia, D., (2022). *Meninjau statistik kepala desa di indonesia 2021*. Diakses pada tanggal 04 November 2022. Dari: <https://goodstats.id/article/meninjau-statistik-kepala-desa-di-indonesia-2021-rKpxA>

Faizal. N. S., (2022). *Peluang dan tantangan perempuan menjadi kepala desa*. Diakses pada tanggal 04 November 2022. Dari: <https://kumparan.com/sultan-naufal-fairiza/peluang-dan-tantangan-perempuan-menjadi-kepala-desa-1yLCPilrHNS/full>

Harmayani Eni (2016). *Semiar nasional "kepemimpinan perempuan di Indonesia"*. University Club (UC) UGM Yogyakarta. Diakses pada tanggal 04 November 2022. Dari: <https://psw.ugm.ac.id/2017/09/18/kepemimpinan-perempuan-di-indonesia/>

KemenPPPA (2022). *Perempuan dukung perempuan dalam politik, faktor penting namun sering terlupakan*. Diakses pada tanggal 04 November 2022, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4272/perempuan-dukung-perempuan-dalam-politik-faktor-penting-namun-sering-terlupakan>

